



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi birokrasi menjadi tuntutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih praktis, cepat, dan efisien, sehingga diperlukan upaya yang progresif dan inovatif guna mendorong perubahan budaya kerja birokrasi sebagai pelayan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mencerdaskan kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli Daerah yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan dan inklusif, perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk mengubah budaya kerja pendapatan asli Daerah dari manual menjadi sistem digital;
 - c. bahwa untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara digitalisasi transaksi pendapatan asli Daerah, perlu mengatur pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DIGITALISASI
TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebumen yang selanjutnya disingkat DPRD Kebumen adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk menempatkan RKUD.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Digitalisasi Transaksi PAD adalah upaya peralihan sistem pemungutan dan pembayaran PAD dari sistem konvensional menjadi sistem digital melalui jaringan telekomunikasi atau transaksi elektronik.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
19. Instrumen Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara nontunai, baik berbasis kartu maupun server.
20. Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan untuk memproses instrumen pembayaran nontunai dalam transaksi pembayaran.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.



BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis PAD;
- b. pejabat pengelola;
- c. tim koordinasi;
- d. penyusunan arah kebijakan;
- e. tata cara transaksi dan instrumen transaksi;
- f. pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pendanaan; dan
- i. penghargaan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Digitalisasi Transaksi PAD dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kinerja pengelolaan PAD.
- (2) Digitalisasi Transaksi PAD bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel;
 - b. meningkatkan optimalisasi PAD berbasis pada data dan potensi Daerah; dan
 - c. memberikan legalitas terhadap kewenangan Daerah dalam mengelola PAD melalui transaksi digital.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Digitalisasi Transaksi PAD disusun berdasarkan beberapa prinsip meliputi:

- a. transparan;
- b. efektivitas;
- c. keterpaduan;
- d. kesinambungan;
- e. efisiensi;



- f. akuntabilitas;
- g. interoperabilitas;
- h. keamanan;
- i. pengarusutamaan gender; dan
- j. inklusif.

BAB III JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 5

- (1) Jenis PAD yang dilakukan transaksi secara digital, antara lain:
 - a. Pajak;
 - b. Retribusi;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV PEJABAT PENGELOLA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan Digitalisasi Transaksi PAD, Bupati menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang menghasilkan PAD sebagai pejabat pengelola.
- (2) Penunjukan pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun peta jalan pelaksanaan dan pengembangan Digitalisasi Transaksi PAD;
 - b. melakukan integrasi, validasi, dan pembaharuan data sumber-sumber PAD secara berkala;
 - c. menetapkan kebijakan atas pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD;
 - d. menjalankan kebijakan atas pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD;
 - f. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD; dan
 - g. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.



- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pengelola dibantu oleh pejabat yang membidangi.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen Digitalisasi Transaksi PAD, Bupati membentuk Tim Koordinasi Digitalisasi Transaksi PAD lintas Perangkat Daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari;
 - a. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
 - d. Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan PAD;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan
 - f. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendorong percepatan dan optimalisasi pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD, termasuk penyiapan sumber daya manusia.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD, Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi PAD, baik yang dilakukan secara tunai maupun nontunai; dan
 - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan pelaksanaan transaksi digital.
- (2) Berdasarkan data dan informasi dan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah menyusun arah kebijakan pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD yang sekurang-kurangnya memuat:



- a. rencana aksi pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD, sekurang-kurangnya memuat:
 1. pendidikan dan pelatihan aparatur, khususnya bagi pejabat pengelola Digitalisasi Transaksi PAD;
 2. sosialisasi, penyuluhan dan fasilitasi kepada masyarakat; dan
 3. menyediakan layanan pengaduan masyarakat yang cepat dan mudah diakses.
 - b. proses bisnis dalam rangka pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD; dan
 - c. model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan Digitalisasi Transaksi PAD.
- (3) Dalam menyusun arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada skala prioritas yang berdampak luas pada masyarakat dan dalam rangka percepatan dan perluasan pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan arah kebijakan pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII TATA CARA TRANSAKSI DAN INSTRUMEN TRANSAKSI

Bagian Kesatu Tata Cara Transaksi

Pasal 9

- (1) Masyarakat dan/atau Badan wajib melakukan transaksi pembayaran melalui kanal pembayaran yang telah disediakan oleh pihak RKUD yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen pembayaran nontunai yang terintegrasi dengan sistem transaksi digital yang ditentukan oleh pengelola.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data dan informasi yang diterima oleh masyarakat secara berkala sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (4) Setiap transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan bukti pembayaran yang sah.
- (5) Kanal pembayaran dan instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirancang agar mempermudah dan mempercepat proses transaksi oleh masyarakat.
- (6) Bagi Masyarakat dan/atau Badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan transaksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:



- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan izin sementara.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan pungutan PAD melalui sistem transaksi digital yang hasilnya wajib disetor langsung ke RKUD.
- (2) Penyetoran ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dan/atau menyesuaikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Hasil pungutan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala diinformasikan kepada Masyarakat dan/atau Badan yang mempunyai kewajiban membayar PAD.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja melanggar ketentuan Digitalisasi Transaksi PAD dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis tata cara transaksi PAD secara digital diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Instrumen Transaksi

Pasal 11

Pemerintah Daerah memastikan kesiapan infrastruktur sistem transaksi digital PAD yang mudah, praktis, dan inklusif bagi masyarakat melalui:

- a. kerjasama dengan Bank RKUD digunakan untuk penyediaan Instrumen Pembayaran Nontunai dan Kanal Pembayaran Nontunai dan untuk melakukan sinergi dan integrasi antara sistem perbankan dengan sistem keuangan Daerah, serta kesediaan Bank RKUD untuk menyediakan infrastuktur pendukung pelaksanaan, serta koordinasi dan rekonsiliasi transaksi keuangan Daerah yang menggunakan sistem perbankan pada Bank RKUD;
- b. pengadaan infrastruktur oleh Perangkat Daerah menggunakan pembiayaan APBD dengan mempertimbangkan keuangan Daerah; dan
- c. kerjasama dengan pihak terkait yang memiliki keahlian di bidangnya untuk membangun sistem telekomunikasi dan informasi.

Pasal 12

- (1) Instrumen Pembayaran Nontunai meliputi:
 - a. cek/bilyet giro;
 - b. kartu *Automated Teller Machine* (ATM)/kartu debit;



- c. kartu kredit;
 - d. uang elektronik berbasis *chip* atau *server*; dan/atau
 - e. Instrumen Pembayaran Nontunai lainnya.
- (2) Kanal Pembayaran Nontunai meliputi:
- a. *teller*;
 - b. *mobile* dan *internet banking*;
 - c. *Automated Teller Machine (ATM)*;
 - d. *Short Message Service Banking (SMS-Banking)*;
 - e. *Electronic Data Captured (EDC)*;
 - f. *Mobile Point Of Sale (M-POS)*;
 - g. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*; dan/atau
 - h. Kanal Pembayaran Nontunai lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Teknis pelaksanaan penggunaan Instrumen dan Kanal Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada arah kebijakan Digitalisasi Transaksi PAD.

BAB VIII

PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pejabat pengelola Digitalisasi Transaksi PAD melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Bupati secara berkala.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tingkat efektivitas dan efesiensi pemanfaatan Instrumen Pembayaran Nontunai;
 - b. efektivitas pemanfaatan aplikasi dan jaringan;
 - c. kendala dan tantangan pelaksanaan di lapangan; dan
 - d. hal-hal lain sesuai dengan arah kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar Bupati melakukan pembinaan yang lebih optimal.

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pejabat pengelola;
 - c. peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat; dan



- d. pelaksanaan koordinasi lintas sektor untuk menuju integrasi data dan sistem Digitalisasi Transaksi PAD.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan agar pelaksanaan kebijakan Digitalisasi Transaksi PAD berjalan efektif dan berhasil meningkatkan PAD.
- (2) Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengambilan kebijakan Bupati selanjutnya.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat mempunyai hak berpartisipasi dan kemudahan mendapatkan informasi setiap tahapan pengambilan kebijakan Digitalisasi Transaksi PAD.
- (2) Hak partisipasi dan kemudahan mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penyampaian aspirasi tertulis dan/atau lisan, pengaduan terhadap kualitas layanan, dan informasi lain yang terkait langsung dengan kebijakan Digitalisasi Transaksi PAD.
- (3) Hak partisipasi dan kemudahan mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui, antara lain:
 - a. forum diskusi publik;
 - b. penyerapan aspirasi;
 - c. sosialisasi/desiminasi; dan
 - d. forum musyawarah lain sesuai kebutuhan dan kondisi Daerah.
- (4) Hak partisipasi dan kemudahan mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan asas kesetaraan gender dan inklusif.

Pasal 17

- (1) Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB X PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Seluruh kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil kajian kebutuhan yang dituangkan dalam arah kebijakan pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan untuk pemangku kepentingan yang berjasa atau berkontribusi atas capaian target kinerja PAD dalam pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 April 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 4 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (3-49/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

I. UMUM

Digitalisasi Transaksi PAD adalah sistem pemungutan dan pembayaran atas sumber-sumber PAD yang dilakukan dengan menggunakan jaringan telekomunikasi atau transaksi elektronik. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah harus mampu melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

Upaya perbaikan dan modernisasi tata kelola keuangan Daerah melalui Digitalisasi Transaksi keuangan harus selalu dilakukan secara terus-menerus seiring perkembangan dan kebutuhan zaman seperti sekarang ini. Hal ini menjadi penting dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, bahwa Digitalisasi Transaksi keuangan akan mendukung tata kelola keuangan melalui elektronifikasi transaksi belanja dan pendapatan Daerah serta pembayaran di masyarakat secara non-tunai yang berbasis digital. Kedua, Digitalisasi Transaksi keuangan akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Ketiga, Digitalisasi Transaksi keuangan akan mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan Daerah. Keempat, Digitalisasi Transaksi keuangan akan mampu meningkatkan PAD Kabupaten Kebumen di masa mendatang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan



pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna”. Dengan demikian, inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah “Digitalisasi Transaksi PAD”, awalnya didasari atas keprihatinan rendahnya pencapaian target PAD yang umumnya masih menggunakan transaksi manual. Maka kemudian muncul gagasan yang telah disepakati dan dimasukkan dalam muatan materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tentang upaya optimalisasi PAD melalui transaksi digital. Oleh karenanya optimalisasi tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kebumen dalam menjalankan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi PAD menjadi salah satu prasyarat penting dalam ikhtiar meningkatkan PAD Kabupaten Kebumen berbasis digital.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berupaya untuk memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik guna peningkatan kinerja PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Transparan adalah kebijakan Digitalisasi Transaksi PAD bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan.

Huruf b

Efektivitas adalah pengintegrasian sumber daya yang mendukung Digitalisasi Transaksi PAD.



Huruf c

Keterpaduan adalah sinergitas antar badan guna menunjang berjalannya sistem digital dalam rangka mewujudkan Digitalisasi Transaksi PAD yang efektif, efisien, akuntabilitas, dan aman.

Huruf d

Kesinambungan adalah keberlanjutan Digitalisasi Transaksi PAD Kabupaten Kebumen secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Huruf e

Efisiensi adalah kemampuan dalam pelaksanaan transaksi PAD dengan penghematan waktu dan pemangkasan alur birokrasi dalam sistem terpadu secara digital guna memaksimalkan pencapaian target perolehan PAD.

Huruf f

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.

Huruf g

interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan Digitalisasi Transaksi PAD.

Huruf h

Keamanan adalah perlindungan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudation*) sumber daya yang mendukung Digitalisasi Transaksi PAD.

Huruf i

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki termasuk orang lanjut usia, anak-anak dibawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difabel, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan dalam pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.

Huruf j

Inklusif adalah sebuah gerakan sosial untuk merangkul warga negara Indonesia yang mengalami stigma dan marginalisasi, dengan mengajak masyarakat luas untuk bertindak inklusif dalam kehidupan sehari-hari.



Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
- b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- c. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
- d. Pajak Reklame;
- e. pajak air tanah (PAT);
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. opsen pajak kendaraan bermotor (Opsen PKB); dan
- i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (Opsen BBNKB).

Huruf b

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Huruf c

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.

Huruf d

Lain-lain PAD yang sah sesuai peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama Daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah;



- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda Pajak Daerah;
- l. pendapatan denda Retribusi Daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Menyusun peta jalan pelaksanaan dan pengembangan Digitalisasi Transaksi PAD adalah penyusunan panduan pentahapan agenda program dan kegiatan dilengkapi dengan rencana anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengembangan Digitalisasi Transaksi PAD dengan mengintegrasikan seluruh data potensi PAD berdasarkan prioritas dan berbasis pada kondisi lokal daerah.

Huruf b

Integrasi, validasi dan pembaharuan data sumber PAD merupakan kebijakan membangun satu data potensi PAD yang secara berkala dilakukan verifikasi dan validasi guna mendapatkan data terbaru yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.



Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pejabat yang membidangi adalah pejabat struktural dan pejabat fungsional.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rencana aksi pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD adalah penyusunan detail rencana kegiatan yang dijadikan pedoman dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah Daerah, dan rencana pengembangannya yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas.

Huruf b

Proses bisnis dalam rangka pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD merupakan upaya melakukan kajian awal terhadap tingkat efektivitas, efisiensi dan aksesibilitas optimalisasi PAD dengan memanfaatkan sistem transaksi digital.

Huruf c

Model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan Digitalisasi Transaksi PAD adalah alternatif kebijakan pelaksanaan dan pengembangan Digitalisasi Transaksi PAD yang dinilai mempunyai tingkat efektivitas, efisiensi dan *aksesibel* untuk mengoptimalkan PAD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.



Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pemangku kepentingan adalah segenap pihak baik perseorangan dan/atau badan yang punya kepentingan secara langsung/tidak langsung bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas kegiatan Digitalisasi Transaksi PAD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 199